

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
DESA JOTANGAN
Jl. Masjid No. 165 Kode Pos: 61382

SURAT KETERANGAN

Nomor : 473.4/303/416-308.12/2022

Menindak lanjuti surat rekomondari Penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya pada tanggal 09 Mei 2022 Nomor 1489/K/FEB/IV/2022 Perihal Permohonan ijin untuk mengadakan penelitian di Desa Jotangan Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : NERRYSSA ANANDA SALSABILA
Nomor KTP : 3578075103000002
Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 11-03-2000
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi
Alamat : Bulak Setro 2 A No 6
Keterangan : Orang tersebut diatas adalah benar-benar penduduk Bulak Setro 2 A No 6 dan sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan **Melakukan Penelitian Di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.**
Keperluan : **Mengadakan Penelitian**

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Surat

NERRYSSA ANANDA SALSABILA

Jotangan, 24 Mei 2022

a/n. Kepala Desa Jotangan



Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

PERENCANAAN

1. Bagaimana proses perencanaan APBDes di desa Jotangan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan APB Desa Jotangan?
3. Apakah Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan?
4. Apakah Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa?
5. Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD?
6. Apakah RAPBDes yang sudah dibahas dan disepakati bersama BPD, disampaikan kepada Bupati?
7. Bagaimana prosedur yang berlaku apabila RAPBDes tidak disetujui?
8. Berapa lama Bupati memberikan hasil evaluasi RAPBDes?
9. Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi RAPBDes oleh Camat?
10. Berapa lama camat menetapkan hasil evaluasi?
11. Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes, apakah itu artinya Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya?
12. Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada Kepala Desa, berapa lama Kepala Desa melakukan penyempurnaan kembali RAPBDes?
13. Bagaimana tindak lanjut Camat apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi RAPBDes sampai batas waktunya?
14. Jika Peraturan Desa batal, apakah hal itu akan menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?

PELAKSANAAN

1. Bagaimana proses pelaksanaan APBDes di desa Jotangan?
2. Berasal darimana saja penerimaan dan pengeluaran desa Jotangan?
3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening kas desa?
4. Bagaimana prosedur pencairan dana dalam APBDes?

5. Apakah ada pengesahan dari Kepala Desa dan Bendahara terkait dengan pencairan dana?
6. Apakah bukti penerimaan desa dan pengeluaran desa dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah
7. Apakah pengeluaran desa tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa?
8. Apakah ada pihak- pihak khusus yang dibentuk dalam pelaksanaan APBDes?
9. Bagaimana mekanisme pengajuan pendanaan oleh pelaksana kegiatan?
10. Apakah tim pelaksana kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban?
11. Apakah SPP tersebut boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima?
12. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa apa saja?
13. Apabila pelaksana kegiatan mengajukan SPP, apa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa?
14. Kapan Bendahara Desa melakukan pembayaran atas Surat Permintaan Pembayaran?
15. Bagaimana prosedur yang berlaku, jika ada biaya yang tak terduga saat melakukan kegiatan?
16. Jika ada biaya yang tak terduga, Apakah perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa?
17. Apa saja yang menyebabkan Peraturan Desa mengalami perubahan?
18. Apakah perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam
19. satu tahun anggaran?
20. Jika ada perubahan APBDes, apakah itu diinformasikan kepada BPD ?
21. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBDes?
22. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan desa?

PENATAUSAHAAN

1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan APBDes?
2. Kapan Bendahara Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa?
3. Dokumen apa saja yang digunakan bendahara desa dalam melakukan penatausahaan keuangan?
4. Apakah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran diarsipkan oleh bendahara desa?

PELAPORAN

1. Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDes?
2. Disampaikan kepada siapa saja laporan realisasi APBDes?

3. Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi APBDes?
4. Kapan laporan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati?

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di desa Jotangan?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan APBDes?
3. Terdiri dari apa saja isi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes?
4. Apakah pemerintah desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui media tertentu?
5. Apa saja media yang digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes?
6. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi untuk realisasi APBDes bisa mendapatkan informasi dari pemerintah desa Jotangan?
7. Kapan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada masyarakat desa Jotangan?

Lampiran 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2021

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.260.000,00	129.936.159,00	33.323.841,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	159.760.000,00	129.936.159,00	29.823.841,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.441.254,00	1.297.441.254,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	727.539.000,00	727.539.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	97.693.254,00	97.693.254,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	472.209.000,00	472.209.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	12.958.007,78	(12.958.007,78)
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	10.531.151,36	(10.531.151,36)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.426.856,42	(2.426.856,42)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.460.701.254,00	1.440.335.420,78	20.365.833,22
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	517.699.999,48	473.175.969,50	44.524.029,98
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.321.738,92	67.364.536,72	(42.797,80)
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	431.778.260,56	387.211.432,78	44.566.827,78
5.1.4.	Tunjangan BPJ	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.860.269,76	329.925.239,54	74.935.030,22
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	117.628.033,00	79.626.500,00	38.001.533,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	168.561.000,00	149.302.000,00	19.259.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.489.202,00	11.500.000,00	3.989.202,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Printed by Ghilendei 13/01/2022 9:43:07

Halaman 5


5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	22.480.000,00	21.296.739,54	1.183.260,46
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	45.660.000,00	42.900.000,00	2.760.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diterahkan kepada	33.042.034,76	25.300.000,00	7.742.034,76
5.3.	Belanja Modal	220.505.019,52	194.796.450,00	25.708.569,52
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	34.484.935,00	34.000.000,00	484.935,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	30.033.000,00	30.033.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.883.084,52	125.659.450,00	25.223.634,52
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.495.865.288,76	1.350.697.659,04	145.167.629,72
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.164.034,76)	89.637.761,74	(124.801.796,50)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.164.034,76	35.164.034,76	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.164.034,76	35.164.034,76	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.164.034,76	35.164.034,76	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	124.801.796,50	(124.801.796,50)

Lampiran 4 Kantor Desa Jotangan



Lampiran 5 Denah Desa Jotangan



Lampiran 6 Hasil Uji Plagiasi

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA JOTANGAN KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

ORIGINALITY REPORT

20%	26%	24%	24%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	4%
2	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	3%
3	Betha Rahmasari. "Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 Publication	2%
4	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	2%
6	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
7	www.coursehero.com Internet Source	2%
8	repository.uisi.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 45 words

Lampiran 7 Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, E-mail: feb@untag-sby.ac.id


SEMESTER
 Gasal / Genap
 2021, 2022

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : MERRYSSA ANANDA S / 1221800041
 Nama Pembimbing : Dr. IBK Bayangkara
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
 Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal.....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
	17 April 2022	Judul	Revisi	<i>[Signature]</i>
	19 April 2022	Judul	ACC	<i>[Signature]</i>
	20-04-2022	Proposal	Revisi	<i>[Signature]</i>
	23-04-2022	Proposal	Revisi	<i>[Signature]</i>
	25-04-2022	Proposal	Revisi	<i>[Signature]</i>
	26-04-2022	Proposal	ACC	<i>[Signature]</i>
	27-05-2022	BAB IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
	10-06-2022	BAB IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
	14-06-2022	BAB IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
	21-06-2022	BAB IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
	22-06-2022	BAB IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
	25-06-2022	BAB IV / V	Revisi	<i>[Signature]</i>
	5-07-2022	BAB IV / V	ACC	<i>[Signature]</i>

Perpanjangan I
 Semester : _____
 Th. Ak. : _____
 Paraf Kajur : _____

Surabaya, 5 Juli 2022

Dr. IBK Bayangkara SE, MM., AK., CA., CMA, CTA
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing) CSRA